



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 210 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SENDANGMULYO KAPANEWON MINGGIR
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sendangmulyo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SENDANGMULYO KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sendangmulyo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya,


berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SENDANGMULYO
ttd

ADITYA WIDIYANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADITYA WIDIYANTORO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 210 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN SENDANGMULYO
KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SENDANGMULYO KAPANEWON MINGGIR
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SAMIRIN FARIDIN	L	01	PRAPAK KULON
2	KUDARI	L	01	PRAPAK KULON
3	DWININGSIH	P	02	PRAPAK KULON
4	SARJONO	L	02	PRAPAK KULON
5	NGADI SUSANTO	L	03	MERGAN
6	SUHARDI	L	03	MERGAN
7	NURHAYATI	P	04	MERGAN
8	TAYAMUM	L	04	MERGAN
9	NGATIJO	L	05	CITRAN,PRAPAK WETAN
10	MUCHAMMAD SOBARUDIN	L	05	CITRAN,PRAPAK WETAN
11	KHARI ISTIANAH	P	06	PRAPAK WETAN
12	WAGIMAN	L	06	PRAPAK WETAN
13	TUGIYANTO	L	07	SEMBUHAN KIDUL
14	ANDI SANJAYA	L	07	SEMBUHAN KIDUL
15	KRISWADI	L	08	SEMBUHAN LOR
16	YUSRIANA	P	08	SEMBUHAN LOR
17	FLORENTINUS RUMIYANTO	L	09	PAKERAN, SUMBER
18	YUWANTININGSIH	P	09	PAKERAN, SUMBER
19	MUHADI	L	10	SUMBER
20	YOYOK SURYANTO	L	10	SUMBER
21	PAIRIN	L	11	SLARONGAN
22	AGUSTINA BETE LIUK	P	11	SLARONGAN
23	TUKIMIN	L	12	BLIMBINGAN
24	FR. SITI JUMILAH	P	12	BLIMBINGAN
25	SARJIMIN	L	13	DONDONGAN
26	MARSIATI	P	13	DONDONGAN
27	INDARYONO	L	14	KLEPU KIDUL
28	TUTIK LESTARI	P	14	KLEPU KIDUL
29	SLAMET	L	15	KLEPU LOR

30	KARMANTO	L	15	KLEPU LOR
31	ENDANG BUDIYATI	P	16	KLEPU LOR
32	DARMO WIYONO/PONO	L	16	KLEPU LOR
33	YADIMIN	L	17	JETIS
34	MARINEM	L	17	JETIS
35	SAMHUDI/WAGIMAN	L	18	CERBONAN, JETIS
36	SUKIJO	L	18	CERBONAN, JETIS
37	ANI MARTUTI	P	19	KWAYUHAN
38	JAENAB	P	19	KWAYUHAN
39	FX SARJONO	L	20	BERO, KWAYUHAN
40	SUYATNO	L	20	BERO, KWAYUHAN
41	LIEM AGUNG SELAMET	L	21	KROMPAKAN
42	SUBIYANTINI	P	21	KROMPAKAN
43	SARJUKI	L	22	SRAGAN BANARAN
44	CRISTINA YULIANI	P	22	SRAGAN BANARAN
45	NGATEMIN	L	23	PAKELAN, SRAGAN
46	WARJIU	L	23	PAKELAN, SRAGAN
47	B. SUGINA	L	24	DIRO
48	KANI	P	24	DIRO
49	SUNARTO	L	25	DIRO
50	SUBARDI	L	25	DIRO

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SENDANGMULYO

ttd

ADITYA WIDIYANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADITYA WIDIYANTORO

